



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS NEGERI MEDAN

Jalan Willem Iskandar Pasar V Medan Estate -Kotak Pos No. 1589 Medan 20221

Telepon: (061) 6613365, 6613276, 6618754 Fax. (061) 6614002 – 6613319

Laman: <http://www.unimed.ac.id>

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MEDAN

NOMOR 0362/UN33/PRT/2020

TENTANG

IMPLEMENTASI MERDEKA BELAJAR
DI UNIVERSITAS NEGERI MEDAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MEDAN,

- Menimbang : a. bahwa Merdeka Belajar adalah bagian dari Kampus Merdeka yang meliputi empat kebijakan utama yaitu: kemudahan pembukaan program studi baru, perubahan sistem akreditasi perguruan tinggi, kemudahan perguruan tinggi menjadi badan hukum, dan hak belajar tiga semester di luar program studi yang dapat diambil di dalam dan atau pembelajaran di luar perguruan tinggi;
- b. bahwa tujuan Merdeka Belajar adalah memberikan tantangan dan kesempatan untuk pengembangan kreativitas, kapasitas, kepribadian, dan kebutuhan mahasiswa serta mengembangkan kemandirian dalam mencari dan menemukan pengetahuan melalui kenyataan dan dinamika lapangan seperti persyaratan kemampuan, permasalahan riil, interaksi sosial, kolaborasi, manajemen diri, tuntutan kinerja, target dan pencapaiannya;
- c. bahwa melalui Merdeka Belajar diharapkan dapat menjawab tantangan perguruan tinggi untuk menghasilkan lulusan sesuai perkembangan Iptek, tuntutan dunia usaha dan dunia industri;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, huruf b, dan huruf c, maka perlu ditetapkan sebagai Peraturan Rektor Universitas Negeri Medan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi;
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, tentang Desa;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 04 Tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Peraturan Presiden Nomor 08 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
6. Peraturan Presiden nomor 8 tahun 2012, tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 73 tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi;
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi nomor 50 Tahun 2017 Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;

10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
11. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 96 Tahun 2016 tentang Statuta universitas Negeri Medan;
12. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 59 Tahun 2018 tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, Sertifikat Profesi, Gelar dan Tata Cara Penulisan Gelar di Perguruan Tinggi;
13. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 29291/M/KP/2019 tanggal 26 Agustus 2019 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Medan Periode Tahun 2019 – 2023;
14. Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi di Era Industri 4.0. (Dirjen Belmawa Kemenristek Dikti 2018);
15. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
16. Renstra Universitas Negeri Medan 2016-2020.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MEDAN
TENTANG IMPLEMENTASI MERDEKA BELAJAR

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

- (1) Kegiatan pembelajaran merupakan wujud pembelajaran di perguruan tinggi yang otonom dan fleksibel sehingga tercipta kultur belajar yang inovatif, tidak mengekang dan sesuai dengan kebutuhan mahasiswa.
- (2) Pembelajaran memberikan tantangan dan kesempatan untuk pengembangan inovasi, kreativitas, kapasitas, kepribadian dan kebutuhan mahasiswa serta mengembangkan kemandirian dalam mencari dan menemukan pengetahuan melalui kenyataan dan dinamika lapangan seperti persyaratan kemampuan, permasalahan riil, interaksi sosial, kolaborasi, manajemen diri, tuntutan kinerja, target dan pencapaiannya.
- (3) Proses pembelajaran merupakan salah satu perwujudan pembelajaran yang berpusat pada mahasiswa (*student centered learning*) yang sangat esensial.
- (4) Proses pembelajaran dapat dilakukan melalui program merdeka belajar.
- (5) Program Merdeka Belajar hanya diberlakukan untuk pendidikan akademik, baik Prodi Kependidikan maupun Prodi Non Kependidikan.
- (6) Program Merdeka Belajar adalah pemberian hak kepada mahasiswa untuk memilih kegiatan belajar melalui;
 - a. Kegiatan perkuliahan seluruhnya (144 sampai 150 SKS) di dalam Program Studi, atau
 - b. Kegiatan perkuliahan minimal 120 SKS di dalam Program Studi dan minimal 18 SKS di luar Program Studi, atau
 - c. Kegiatan perkuliahan minimal 112 SKS di dalam Program Studi dan minimal 18 SKS di luar Program Studi, serta kegiatan non perkuliahan maksimal setara 20 SKS di Lembaga Non Perguruan Tinggi;
 - d. Kegiatan perkuliahan minimal 90 SKS di dalam Program Studi dan minimal 18 SKS di luar Program Studi, serta kegiatan non perkuliahan maksimal setara 32-38 SKS di Lembaga Non Perguruan Tinggi.

BAB II
TUJUAN MERDEKA BELAJAR

Pasal 2

Tujuan kebijakan Merdeka Belajar melalui pemberian hak belajar tiga semester di luar Program Studi adalah untuk meningkatkan kompetensi lulusan baik *soft skills* maupun *hard skills*, agar lebih siap dan relevan dengan kebutuhan zaman, menyiapkan lulusan sebagai pemimpin masa depan bangsa yang unggul dan berkepribadian. Program-program *experiential learning* dengan jalur yang fleksibel diharapkan dapat memfasilitasi mahasiswa mengembangkan potensinya sesuai dengan passion dan bakatnya.

BAB III
PERAN PIHAK-PIHAK TERKAIT DALAM PELAKSANAAN
MERDEKA BELAJAR

Pasal 3

(1) Universitas

- a. Universitas wajib memfasilitasi hak bagi mahasiswa untuk;
 1. mengambil seluruh SKS melalui kegiatan perkuliahan di Program Studi itu sendiri seperti dimaksud pada Pasal 1 ayat 6 huruf a, dan atau
 2. mengambil SKS melalui kegiatan perkuliahan di program studi yang berbeda di Unimed dan atau program studi yang sama atau berbeda di perguruan tinggi lain sebanyak 1 semester, seperti dimaksud Pasal 1 ayat 6 huruf b, dan atau
 3. mengambil SKS melalui kegiatan perkuliahan di program studi yang berbeda di Unimed dan atau program studi yang sama atau berbeda di perguruan tinggi lain sebanyak 1 semester serta kegiatan non perkuliahan di luar Perguruan Tinggi paling lama 2 semester seperti dimaksud Pasal 1 ayat 6 huruf c dan d.
- b. Membuat Pedoman Akademik untuk memfasilitasi kegiatan pembelajaran dalam bentuk perkuliahan di dalam dan luar Prodi serta kegiatan non perkuliahan di Lembaga Non Perguruan Tinggi.
- c. Membuat dokumen kerja sama (MoU/SPK) dengan mitra.
- d. Memberikan layanan administrasi akademik tingkat universitas kepada mahasiswa yang melakukan kegiatan pembelajaran dalam bentuk perkuliahan di Prodi dan luar Prodi dan atau kegiatan non perkuliahan di Lembaga Non Perguruan Tinggi.

(2) Fakultas

- a. Menyiapkan mata kuliah tingkat fakultas yang dapat diambil mahasiswa lintas prodi.
- b. Menyiapkan dokumen kerja sama (MoU/SPK) dengan mitra yang relevan.
- c. Menyiapkan dokumen yang diperlukan mahasiswa untuk mengambil SKS di dalam dan luar Program Studi dan atau di Lembaga Non Perguruan Tinggi.
- d. Memberikan layanan administrasi akademik tingkat Fakultas kepada mahasiswa yang melakukan kegiatan pembelajaran dalam bentuk perkuliahan di Prodi dan luar Prodi dan atau kegiatan non perkuliahan di Lembaga Non Perguruan Tinggi.

(3) Program Studi

- a. Menyusun atau menyesuaikan kurikulum dengan model implementasi merdeka belajar.
- b. Memfasilitasi mahasiswa untuk mengikuti pembelajaran dalam bentuk perkuliahan di Prodi maupun lintas prodi di internal Unimed dan atau luar Unimed, serta kegiatan non perkuliahan di Lembaga Non Perguruan Tinggi.
- c. Menawarkan mata kuliah yang bisa diambil oleh mahasiswa di luar Prodi di internal Unimed dan luar Unimed beserta persyaratannya.
- d. Melakukan ekuivalensi mata kuliah Prodi dengan mata kuliah luar Prodi dan kegiatan non perkuliahan di Lembaga Non Perguruan Tinggi.
- e. Memberikan layanan administrasi akademik tingkat Prodi kepada mahasiswa yang melakukan kegiatan pembelajaran dalam bentuk perkuliahan di Prodi dan luar Prodi dan atau kegiatan non perkuliahan di Lembaga Non Perguruan Tinggi.

- (4) Mahasiswa
 - a. Merencanakan bersama Dosen Pembimbing Akademik mengenai penentuan mata kuliah/program perkuliahan yang akan diambil di dalam dan atau di luar Prodi, serta kegiatan non perkuliahan di Lembaga Non Perguruan Tinggi.
 - b. Mendaftar program perkuliahan di dalam dan atau luar Prodi, serta program kegiatan non perkuliahan di Lembaga Non Perguruan Tinggi.
 - c. Melengkapi persyaratan kegiatan perkuliahan di dalam dan atau luar Prodi, serta persyaratan kegiatan non perkuliahan di Lembaga Non Perguruan Tinggi, termasuk mengikuti seleksi bila ada.
 - d. Mengikuti perkuliahan di dalam dan atau luar Prodi, serta kegiatan non perkuliahan di Lembaga Non Perguruan Tinggi sesuai dengan ketentuan pedoman akademik yang berlaku.
 - e. Mengikuti standar operasional prosedur dalam mengikuti semua kegiatan pembelajaran di kampus dan luar kampus.

- (5) Mitra
 - a. Mitra dalam pelaksanaan Merdeka Belajar adalah mitra yang mempunyai dokumen kerja sama (MoU/SPK) bersama Perguruan Tinggi/Fakultas/Program Studi, dan atau
 - b. Mitra yang mampu menyediakan fasilitas dan layanan dalam kegiatan pembelajaran non perkuliahan di tempat mitra sesuai dengan ketentuan yang ada dalam dokumen kerja sama (MoU/SPK), dan atau
 - c. Mitra yang mampu melaksanakan program kegiatan pembelajaran non perkuliahan di tempat mitra sesuai dengan ketentuan yang ada dalam dokumen kerja sama (MoU/SPK), dan atau
 - d. Lembaga bersertifikat, diakui dan mempunyai izin operasional, dan atau
 - e. Daerah dengan perhatian khusus (recovery bencana, 3T, atau permintaan khusus). dan atau
 - f. Dinilai dapat memberikan pengalaman belajar yang luas dan mendalam kepada mahasiswa.

BAB IV STANDAR PROSES PEMBELAJARAN MERDEKA BELAJAR

Pasal 4

- (1) Standar Proses Pembelajaran di Unimed mengacu kepada Standar Proses Pembelajaran sesuai Permendikbud No. 3 Tahun 2020.
- (2) Beban belajar mahasiswa dinyatakan dalam besaran Satuan Kredit Semester (SKS).
- (3) Semester merupakan satuan waktu proses pembelajaran efektif minimal 16 (enam belas) minggu, termasuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester.
- (4) Satu tahun akademik terdiri atas 2 (dua) semester.
- (5) Unimed dapat melaksanakan semester antara yang diselenggarakan;
 - a. minimal 8 (delapan) minggu;
 - b. beban belajar mahasiswa maksimal 9 (sembilan) SKS; dan
 - c. sesuai beban belajar mahasiswa untuk memenuhi capaian pembelajaran yang telah ditetapkan.
- (6) Apabila semester antara diselenggarakan dalam bentuk perkuliahan, tatap muka minimal 16 (enam belas) kali termasuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester.
- (7) Indeks prestasi minimal untuk lulus program sarjana adalah 2,00.
- (8) Hak cuti mahasiswa maksimal 2 semester dan tidak dihitung dalam masa studi.
- (9) Cuti akademik mahasiswa dapat diambil setelah 2 semester masa studi.

BAB IV PELAKSANAAN PEMBELAJARAN

Pasal 5

- (1) Bentuk Pembelajaran dapat dilakukan di dalam Program Studi dan di luar Program Studi.
- (2) Bentuk Pembelajaran di luar Program Studi merupakan proses pembelajaran yang terdiri atas;
 - a. Pembelajaran dalam program studi lain pada perguruan tinggi yang sama;

- b. Pembelajaran dalam program studi yang sama pada perguruan tinggi yang berbeda;
 - c. Pembelajaran dalam program studi lain pada perguruan tinggi yang berbeda; dan
 - d. Pembelajaran pada Lembaga Non Perguruan Tinggi.
- (3) Proses Pembelajaran di luar Program Studi dilaksanakan berdasarkan Perjanjian Kerja Sama antara Perguruan Tinggi dengan Perguruan Tinggi atau lembaga lain yang terkait dan hasil kuliah diakui melalui mekanisme transfer SKS.
 - (4) Proses pembelajaran di luar Program Studi merupakan kegiatan dalam program yang dapat ditentukan oleh Kementerian dan/atau Pimpinan Perguruan Tinggi.
 - (5) Proses Pembelajaran di luar Program Studi dilaksanakan di bawah bimbingan dosen.

BAB V BENTUK KEGIATAN PEMBELAJARAN

Pasal 6

- (1) Setiap mata kuliah dapat menggunakan satu atau gabungan dari beberapa metode pembelajaran yang diwadahi dalam suatu bentuk pembelajaran.
- (2) Bentuk pembelajaran dapat berupa;
 - a. Kegiatan Perkuliahan di dalam Perguruan Tinggi; dan
 - b. Kegiatan Non Perkuliahan di Lembaga Non Perguruan Tinggi (Luar Perguruan Tinggi).

Pasal 7

- (1) Pembelajaran dalam bentuk perkuliahan di dalam Perguruan Tinggi sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf a adalah sebagai berikut;
 - a. Perkuliahan tatap muka;
 - b. Responsi dan tutorial;
 - c. Seminar;
 - d. Praktikum di laboratorium, bengkel, dan studio;
 - e. Praktikum di sekolah dan luar ruang (lapangan);
 - f. Magang singkat/pengenalan lapangan;
 - g. KKN/PKLI terbatas di desa, dunia usaha dan industry (SUDI)).
- (2) Pembelajaran dalam bentuk Non Perkuliahan di Lembaga Non Perguruan Tinggi sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf b adalah sebagai berikut;
 - a. Pertukaran pelajar;
 - b. Magang/praktek kerja penuh satu semester di dunia usaha dan industri;
 - c. Membantu/asisten mengajar di satuan pendidikan selama satu semester;
 - d. Proyek kemanusiaan dan pengabdian di desa;
 - e. Kegiatan kewirausahaan;
 - f. Penelitian/riset di lapangan;
 - g. Program militer/bela negara;
 - h. Studi proyek independen;
 - i. Membangun desa/Kuliah Kerja Nyata Tematik.

BAB VI KETENTUAN IMPLEMENTASI MERDEKA BELAJAR

Pasal 8

- (1) Klaster mata kuliah bertujuan untuk membagi mata kuliah berdasarkan sifat dan urgensinya dalam membentuk kompetensi lulusan Prodi.
- (2) Mata kuliah di Prodi dapat dibagi dalam klaster mata kuliah inti, mata kuliah wajib, dan mata kuliah pilihan/lanjutan sbb:
 - a. Mata Kuliah Inti (core) Bidang Studi (MKIBS);
 - b. Mata Kuliah Wajib Bidang Studi (MKWBS);
 - c. Mata Kuliah Wajib Fakultas (MKWF);
 - d. Mata Kuliah Wajib Universitas (MKWU);
 - e. Mata Kuliah Pilihan dan Lanjutan Bidang Studi (MKPLBS).

- (3) MKIBS adalah mata kuliah inti sesuai bidang keilmuan yang berisi mata kuliah Keilmuan dan Keahlian (MKK) untuk mendukung pencapaian kompetensi minimal lulusan yang dipersyaratkan untuk lulus dari Prodi;
- MKIBS wajib diikuti oleh setiap mahasiswa yang terdaftar di Prodi tersebut;
 - Total SKS MKIBS minimal 90 SKS;
 - MKIBS ditentukan oleh Prodi;
 - MKIBS hanya dapat diambil dan diikuti di Prodi tersebut, prodi lain yang sejenis dan di prodi yang sama di luar Unimed;
 - MKIBS tidak dapat dikonversi dengan kegiatan non perkuliahan di Lembaga Non Perguruan Tinggi.
- (4) MKWBS adalah mata kuliah yang disediakan untuk menambah kompetensi lulusan yang memperkuat kompetensi bidang keilmuan lulusan sesuai ciri Prodi dan merupakan kelompok mata kuliah yang diprioritaskan untuk diikuti mahasiswa setelah MKIBS;
- Total SKS MKWBS adalah 10 SKS, mencakup Skripsi, Metodologi Penelitian dan Statistika;
 - MKWBS dapat diambil di prodi sejenis di luar Unimed;
 - MKWBS tidak dapat dikonversi dalam bentuk kegiatan non perkuliahan pada Lembaga Non Perguruan Tinggi.
- (5) MKWF adalah mata kuliah pendukung yang berisi MKK untuk melengkapi kompetensi lulusan Prodi sesuai ciri fakultasnya;
- MKWF ditentukan oleh Fakultas dan wajib diikuti oleh seluruh mahasiswa yang terdaftar di setiap Prodi pada fakultas tersebut;
 - Total SKS MKWF maksimal 8 SKS;
 - MKWF diambil di lingkungan fakultas masing masing atau fakultas dan universitas lain yang menyelenggarakan perkuliahan sejenis;
 - MKWF dapat dikonversi dengan mata kuliah di prodi lain di lingkungan Unimed, dan atau prodi yang sama pada perguruan tinggi lain, dan atau prodi lain pada perguruan tinggi lain; dan atau dalam bentuk kegiatan non perkuliahan pada Lembaga Non PT dengan tagihan tertentu.
- (6) MKWU adalah mata kuliah yang berisi mata kuliah Dasar Pengembangan Karakter (MDPK) untuk mendukung kompetensi lulusan Prodi sesuai karakteristik universitas, dan karakter kebangsaan;
- MKWU di Unimed terdiri dari MKU, dan mata kuliah Kepemimpinan;
 - Total SKS MKWU adalah 12 SKS;
 - MKWU diambil di lingkungan Unimed, atau perguruan tinggi lain yang menyelenggarakan perkuliahan sejenis;
 - MKWU tidak dapat dikonversi dengan bentuk kegiatan non perkuliahan pada Lembaga Non Perguruan Tinggi.
- (7) MKPLBS adalah mata kuliah Peminatan dan Pengembangan Diri (MPPD) yang disediakan oleh Prodi untuk dipilih mahasiswa guna mendalami dan mengembangkan kompetensi tertentu atau mendukung bidang keahlian tertentu yang menjadi minat atau pilihan mahasiswa;
- MKPLBS merupakan mata kuliah pilihan (dapat diambil atau tidak);
 - MKPLBS yang dapat diikuti mahasiswa maksimal 38 SKS;
 - MKPLBS dapat diikuti di Prodi atau di luar prodi yang menyelenggarakan perkuliahan sejenis;
 - MKPLBS dapat dikonversi dengan mata kuliah di prodi lain dalam lingkungan Unimed, dan atau prodi yang sama pada perguruan tinggi lain, dan atau prodi lain pada perguruan tinggi lain; dan atau dalam bentuk kegiatan non perkuliahan pada Lembaga Non PT dengan tagihan tertentu.

Pasal 9

- (1) Mahasiswa yang mengikuti Kurikulum KKNI 2016 berhak mengikuti Merdeka Belajar, dengan ketentuan;
 - a. Jumlah SKS yang harus diperoleh mahasiswa seluruhnya 150 SKS;
 - b. Jumlah SKS MKIBS minimal 90 SKS;
 - c. Jumlah SKS MKWBS 10 SKS;
 - d. Jumlah SKS MKWU 12 SKS;
 - e. Jumlah SKS MKWF dan MKPLBS maksimal 38 SKS;
 - f. Mata kuliah yang sudah lulus tidak dapat dikonversi;
 - g. Khusus Prodi Kependidikan, kegiatan non perkuliahan di Lembaga Non Perguruan Tinggi maksimal 38 SKS dan diarahkan ke sekolah.
- (2) Mahasiswa yang mengikuti Kurikulum KKNI 2020 berhak mengikuti Merdeka Belajar dengan ketentuan;
 - a. Jumlah SKS yang harus diperoleh mahasiswa seluruhnya 144 SKS;
 - b. Jumlah SKS MKIBS minimal 90 SKS;
 - c. Jumlah SKS MKWBS 10 SKS;
 - d. Jumlah SKS MKWU 12 SKS;
 - e. Jumlah SKS MKWF dan MKPLBS maksimal 32 SKS;
 - f. Mata kuliah yang sudah lulus tidak dapat dikonversi;
 - g. Khusus Prodi Kependidikan, kegiatan non perkuliahan di Lembaga Non Perguruan Tinggi maksimal 32 SKS dan diarahkan ke sekolah.
- (3) Khusus untuk Prodi Non Kependidikan, kegiatan pembelajaran dalam bentuk non perkuliahan di Lembaga Non Perguruan Tinggi diarahkan kepada mitra yang telah ditentukan oleh Prodi.

BAB VI KEMITRAAN DALAM MERDEKA BELAJAR

Pasal 10

- (1) Prodi dapat menerima mahasiswa dari prodi lain dari lingkungan Unimed, prodi lain dari perguruan tinggi lain, dan prodi yang sama dari perguruan tinggi lain, untuk mengikuti kegiatan pembelajaran di Prodi tersebut.
- (2) Jumlah mahasiswa luar Prodi yang dapat diterima mengikuti pembelajaran di Prodi tersebut ditentukan Prodi.
- (3) Selama mengikuti pembelajaran di Prodi, mahasiswa dari perguruan tinggi lain dicatat sebagai mahasiswa Prodi tersebut dan mempunyai hak dan kewajiban yang sama dengan mahasiswa lainnya.
- (4) Mahasiswa dari perguruan tinggi lain yang tinggal (sit in) mengikuti pembelajaran di Prodi tersebut selama 1 semester akan diberi identitas berupa kartu mahasiswa dan jaket almamater.
- (5) Prodi wajib menawarkan setidaknya 3 mata kuliah yang dapat diambil mahasiswa luar Prodi secara daring.
- (6) Mahasiswa dari prodi lain yang dapat diterima mengikuti pembelajaran adalah mahasiswa yang memenuhi persyaratan sesuai ketentuan Prodi.
- (7) Prodi menetapkan syarat-syarat atau kriteria prodi lain yang mata kuliahnya dapat diambil oleh mahasiswa.
- (8) Prodi menetapkan syarat-syarat atau kriteria institusi/lembaga/ badan usaha/desa/wilayah tempat mahasiswa melakukan kegiatan pembelajaran di Lembaga Non Perguruan Tinggi.
- (9) Kegiatan pembelajaran di prodi lain dan di Lembaga Non Perguruan Tinggi harus dapat memberikan pengayaan dan penguatan kompetensi utama mahasiswa sesuai tuntutan RI 4.0.

BAB VII
SYARAT KETENTUAN KONVERSI KEGIATAN PERKULIAHAN DI LUAR PRODI DAN
KEGIATAN NON PERKULIAHAN DI LEMBAGA NON PT

Pasal 11

- (1) Kegiatan perkuliahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 dapat dilakukan mahasiswa dengan mengambil mata kuliah;
 - a. Pada satu atau beberapa prodi yang berbeda di Unimed;
 - b. Pada satu atau beberapa prodi yang berbeda di luar Unimed;
 - c. Pada prodi yang sama di luar Unimed.
- (2) Prodi yang akan dipilih mahasiswa harus;
 - a. Termasuk dalam daftar yang diakui Prodi;
 - b. Mempunyai MoU dengan Unimed jika prodi tersebut di luar Unimed;
 - c. Mempunyai peringkat akreditasi minimal B;
 - d. Merupakan prodi dari PTN terakreditasi.
- (3) Mahasiswa dapat melakukan kegiatan perkuliahan secara daring atau *sit in* di prodi tujuan.
- (4) Mahasiswa harus mendapat persetujuan dari prodi yang dituju sebelum mengurus ijin di Prodi asal.
- (5) Mata kuliah yang diambil di prodi tujuan harus dapat memperkuat atau mendukung kompetensi utama Prodi asal, terutama dalam penguasaan bahasa asing, penguasaan literasi kemanusiaan, literasi teknologi dan literasi data.
- (6) Mata kuliah yang dapat dikonversi dengan mata kuliah prodi tujuan ditentukan oleh Prodi asal.
- (7) Pembiayaan perkuliahan di luar Prodi sendiri dilakukan secara mandiri oleh mahasiswa, kecuali peserta program yang dibiayai pemerintah.

Pasal 12

- (1) Kegiatan non perkuliahan di Lembaga Non Perguruan Tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 harus dilakukan secara penuh selama 1 semester atau 16 minggu.
- (2) Jumlah SKS mata kuliah yang dikonversi maksimal 20 SKS setiap semester dan hanya dibolehkan 2 semester selama masa studi setelah semester IV.
- (3) Kegiatan harus dilakukan secara terencana, terstruktur dan dibimbing oleh dosen pembimbing dan pamong atau mentor yang ditunjuk.
- (4) Mata kuliah yang dikonversi dengan kegiatan non perkuliahan di Lembaga Non Perguruan Tinggi ditentukan Prodi.
- (5) Mahasiswa harus mendapat persetujuan dari tempat kegiatan sebelum mengusulkan ke Prodi.
- (6) Tempat kegiatan masuk dalam daftar yang telah ditentukan Prodi berdasarkan pertimbangan;
 - a. Ada MoU dengan Unimed;
 - b. Lembaga bersertifikat, diakui dan mempunyai izin operasional;
 - c. Daerah dengan perhatian khusus (daerah *recovery* bencana, daerah 3 T, atau daerah permintaan khusus);
 - d. Dinilai dapat memberikan pengalaman belajar yang luas dan mendalam kepada mahasiswa.
- (7) Pembiayaan kegiatan pembelajaran non perkuliahan di Lembaga Non Perguruan Tinggi dilakukan secara mandiri oleh mahasiswa, kecuali peserta program yang dibiayai pemerintah.

BAB VIII
PEMBIMBINGAN DAN PENILAIAN KEGIATAN NON PERKULIAHAN DI LEMBAGA
NON PERGURUAN TINGGI

Pasal 13

- (1) Setiap dosen pengampu MKPLBS dan MKWF yaitu mata kuliah yang dapat dikonversi ke bentuk kegiatan non perkuliahan di luar Perguruan Tinggi, selain membuat perangkat pembelajaran juga wajib membuat daftar tugas terstruktur dan tagihan yang dipersyaratkan jika mata kuliah yang diampunya akan dikonversi ke dalam bentuk kegiatan non perkuliahan di luar Perguruan Tinggi.

- (2) Tugas dan tagihan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 tersebut menjadi kontrak mahasiswa sebelum melakukan kegiatan di lapangan.
- (3) Dosen sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 tersebut juga berhak menjadi pembimbing mahasiswa yang melakukan konversi mata kuliahnya ke dalam bentuk kegiatan non perkuliahan di luar Perguruan Tinggi.
- (4) Mahasiswa wajib melakukan tugas terstruktur selama di lapangan dan menyerahkan tagihan yang diminta di akhir semester.
- (5) Mahasiswa melakukan satu kegiatan utama (dari 8 bentuk kegiatan non perkuliahan di luar Perguruan Tinggi) dan dapat melakukan kegiatan tambahan untuk memenuhi tugas dan tagihan dosen mata kuliah/pembimbing.
- (6) Prodi menetapkan maksimal 3 dosen pembimbing lapangan untuk setiap mahasiswa, yang berasal dari dosen-dosen pengampu mata kuliah yang dikonversi dengan memperhatikan latar KDBK dosen dan kegiatan yang dilakukan mahasiswa di lapangan.
- (7) Mahasiswa wajib melaporkan kegiatannya secara periodik lewat daring kepada dosen pembimbing dan di akhir kegiatan mahasiswa harus menunjukkan *out put* kegiatannya sesuai tagihan dari mata kuliah yang dikonversi.
- (8) Bimbingan dilakukan secara daring dan atau kunjungan lapangan oleh dosen pembimbing.
- (9) Nilai kegiatan non perkuliahan di luar Perguruan Tinggi akan diberikan melalui nilai mata kuliah yang dikonversi berdasarkan kualitas hasil penyelesaian tugas dan tagihan yang dipersyaratkan masing-masing mata kuliah serta prestasinya di lapangan.

BAB IX PEMBERIAN REKOGNISI DAN PENGHARGAAN

Pasal 14

- (1) Mahasiswa yang mempunyai karya luar biasa dan diakui secara internasional atau berprestasi juara internasional dapat diberikan rekognisi berupa konversi MKPLBS maksimal 4 SKS untuk setiap kejuaraan.
- (2) Mahasiswa yang mempunyai karya yang diakui nasional atau berprestasi juara nasional dapat diberikan rekognisi berupa konversi MKPLBS maksimal 3 SKS untuk setiap kejuaraan.
- (3) Mahasiswa yang mempunyai karya yang diakui lokal/regional atau berprestasi juara regional dapat diberikan rekognisi berupa konversi MKPLBS maksimal 2 SKS untuk setiap kejuaraan.
- (4) Jumlah SKS hasil rekognisi dari hasil karya dan prestasi kejuaraan serta prestasi luar biasa mahasiswa lainnya maksimal 12 SKS selama masa studi.
- (5) Besarnya SKS rekognisi dan mata kuliah yang dikonversi ditentukan oleh Prodi.
- (6) Mahasiswa yang mempunyai prestasi akademik tertinggi atau luar biasa diberikan hadiah dan penghargaan.
- (7) Bentuk hadiah dan penghargaan ditentukan dengan Surat Keputusan Rektor.

BAB X PENUTUP

Pasal 15

- (1) Peraturan Merdeka Belajar ini digunakan sebagai dasar penyusunan peraturan akademik di tingkat fakultas.
- (2) Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Medan
Pada tanggal : 4 Mei 2020



REKTOR,

SYAMSUL GULTOM

NIP:197605132000121003